

Judul : Klarifikasi lewat telepon tidak efektif
Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pahala menjelaskan aset hadiah itu bakal diganti Dito menjadi hibah tanpa akta. Permasalahan harta Menpora disebut cuma salah pengisian.

Klarifikasi lewat Telepon tidak Efektif

CANDRA YURI NURALAM
redaksi@mediaindonesia.com

LANGKAH Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo melalui panggilan telepon mendapat kritik. Cara itu disebut tidak efektif dan efisien.

Dito mencantumkan sumber kekayaan senilai Rp282 miliar yang setengahnya berasal dari hadiah. Namun, Menpora tidak menyebutkan dengan jelas soal kategori hadiah yang dimaksud.

"Tujuan komunikasi dalam pengisian LHKPN itu *cross checked* (cek silang) apa yang dilaporkan. Berkomunikasi bisa saja dilakukan. Tapi lebih lengkap jika petugas LHKPN bertanya langsung apakah yang dilaporkan sesuai bukti yang ada," ujar pimpinan KPK periode 2015-2019, Saut Situmorang, ketika dihubungi kemarin.

Selain melakukan pengecekan langsung, Saut mengatakan petugas perlu mencari bukti lain di luar kontak pejabat yang bersangkutan. Tujuannya memastikan kembali harta kekayaan yang dilaporkan itu tidak mencurigakan.

Panggilan telepon dilakukan oleh Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Naingolan. "Menpora ini tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang

menelepon Menpora. *Nanyain* ini apa dalamnya, suratnya apa, kan dia enggak lampirin surat apa-apa loh," kata Pahala di Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Pahala, Menpora salah mengisi penjelasan aset itu. Pahala menjelaskan aset hadiah itu bakal diganti Dito menjadi hibah tanpa akta. Permasalahan harta Menpora disebut cuma salah pengisian.

"Kita klarifikasi, apa sih Pak yang isinya hadiah? Akhirnya disimpulkan dan beliau setuju bahwa beliau akan merevisi LHKPN, dari hadiah mau diganti

jadi hibah tanpa akta. Saya terangkan hadiah itu konotasinya gratifikasi meskipun dari keluarga," ungkap Pahala.

Ia menjelaskan, meskipun harta di peroleh sebagai hadiah yang diberikan kepada sang istri, segala hal di dalamnya termasuk harta istri dan anak tetap harus masuk ke pelaporan LHKPN. "Tapi kalau istri misalnya dapat dari orangtuanya, itu harta kita. Jadi saya bilang, istri sama anak itu selagi dalam tanggungan masuk LHKPN. Jadi di sini disebut ada tanah Rp20 miliar memang masih nama mertua, cuma sudah diberi ke istri. Jadi

tinggal tunggu waktu aja. Lantas ada beberapa aset juga senilai Rp17 M sudah ada nama istrinya," ucap Pahala.

Pahala juga menjelaskan pengisian LHKPN memang dilakukan tanpa menyertakan bukti pendukung. Pejabat juga cuma perlu memperkirakan harga dan memasukkan asal-usul harta yang didatanya dengan hermodalkan kejujuran.

Sidang etik

Dewan Pengawas (Dewas) KPK kemarin rampung menggelar sidang etik perdana terhadap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Namun, Johanis berdalih cuti dan tidak bisa hadir dalam persidangan etiknya. Peradilan instansi itu lalu ditunda sampai Kamis (27/7).

Johanis Tanak diduga melanggar Pasal 4 ayat 1 huruf j, Pasal 4 ayat 1 huruf b, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas No 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Johanis diharap hadir memenuhi persidangan etik nanti. Sikap kooperatif darinya bakal membuat peradilan instansi itu cepat kelar.

Sebelumnya, Johanis merasa percakapannya dengan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Idris Sihite tidak salah. "Saya dianggap melanggar kode etik, tapi saya sendiri merasa tidak melanggar," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Jumat (21/7). (Ind/MGN/X-6)

Hasil Klarifikasi Menpora Dito Ariotedjo kepada KPK

- Dito mengisi keterangan hadiah sebagai asal kekayaannya berdasarkan saran dari seseorang.
- Akan merevisi LHKPN dan kategori hadiah diganti hibah tanpa akta.
- Harta yang dilaporkan digabung dengan milik istri.
- Istri Dito mendapat banyak hadiah dari orangtuanya.

Perincian Aset Dito Ariotedjo Hasil Hadiah

- Tanah dan bangunan seluas 3.623 m²/3.838 m² di Jakarta Timur seharga Rp114.193.000.000.
- Tanah dan bangunan seluas 488 m²/236 m², tidak diketahui kawasannya, seharga Rp10.000.000.000.
- Tanah dan bangunan seluas 346,65 m²/346,65 m² di Jakarta Pusat seharga Rp17.350.000.000.
- Tanah dan bangunan seluas 382,13 m²/382,13 m² di Jakarta Selatan seharga Rp20.052.355.600.
- Mobil Toyota Alphard 2.5G tahun 2019 seharga Rp900.000.000.



Sumber: KPK/LHKPN/Utang M.